

**ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN *DROPSHIPPER*
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara)**

OLEH:

**KARSELA
24.15.4.149**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020M/1441 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN *DROPSHIPPER*
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)
Dalam Ilmu Syar'ah Pada
Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

KARSELA

24.15.4.149



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020M/1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARSELA

Nim : 24154149

Fak/Jur : SYARIAH DAN HUKUM/ MUAMALAH

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KERUGIAN *DROPSHIPPER* PERSPEKTIF
WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS
MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 03 Februari 2020
Yang membuat pernyataan

Karsela
Nim: 24154149

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN *DROPSHIPPER* PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 14 Februari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 14 Februari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
SU

Ketua

Sekretaris,

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan SH. M.Kn

NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-Anggota

1. Dr. Syafruddin Syam, M. Ag

NIP. 19750531 200701 1 001

2. Dr. Mhd. Yadi Harahap, SHI. MH

NIP.19790708 200901 1 013

3. Fatimah Zahara M.A

NIP. 19730208 199903 2 001

4. Tetty Marlina Tarigan SH. M.Kn

NIP. 19770127 200710 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham S.H.I, M.Hum

NIP. 1977 0321 200901 1 008

PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN *DROPSHIPPER*
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan
Hukum Ekonomi Syar'iah Fakultas Syar'iah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara)**

Oleh:

KARSELA

NIM. 24154149

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Mustafa Kamal Rokan, S.HI, MH **Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH**
NIP. 197807252008011006 **NIP. 197907082009011013**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IKTHISAR

Skripsi ini berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN *DROPSHIPPER* PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu terjadinya penipuan dalam hal praktik jual beli sistem *dropship*. Yang mana dalam sistem *dropship* ini terdiri dari beberapa pihak yaitu *dropshipper* dan *supplier* serta konsumen dalam menjalankan jual beli yang tengah banyak di lakukan oleh pihak Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam sistem jual beli *dropship* ini pihak *dropshipper* di rugikan oleh pihak *supplier* (grosir) , pihak *supplier* telah melanggar perjanjian yang disepakati dengan sengaja mengirim barang kepada konsumen tidak sesuai dengan katalog yang dipasarkan *dropshipper* dalam melakukan hal jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap *dropshipper* yang mengalami kerugian yaitu pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*Library Research*). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosialogis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Jual beli sistem *dropship* yang mengakibatkan kerugian kepada pihak *dropshipper* di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara hukumnya adalah wajib diganti rugi dengan kesesuai barang yang telah dirugikan oleh pihak *supplier* karena Menurut Wahbah Az-Zuhaili kerugian yang dialami oleh salah satu pihak baik dilakukan karena sengaja atau kelalaian wajib bagi yang melakukan hal tersebut mentaw'id atau ganti rugi kepada yang telah dirugikan bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa barang serta pengembalian uang sesuai dengan kesepakatan kepada dua belah pihak yang melakukan transaksi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Dropshipper

KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw, yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Keugian *Dropshipper* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan, Bapak Dr. Syafaruddin Syam, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mustapa Kamal Rokan, S.HI, MH selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Sukri Albani Nasution, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Dr. Watni Marpaung, S.HI, MA. selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, S. HI, MH. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH. sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari

pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1.

6. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ibunda Asnidar Nasution tercinta yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan terus memberikan bantuan moril maupun materil serta doa Ibunda hingga akhir penulisan skripsi ini. Begitu juga kepada Abanganda Apri Deliansyah Lubis, Sehnan Lubis, Kakanda Nurlela Lubis, yang juga tidak hentinya memberikan semangat kepada penulis. Semoga Allah Swt., memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan serta kebahagiaan bagi mereka dunia dan akhirat.
7. Teristimewa penulis sampaikan kepada almarhum Ayahanda tercinta Sahlan Lubis yang sejak kecil mengasuh, memberikan kasih sayang yang luar biasa, dan memberikan nasihat-nasihat hingga akhir hayat beliau. Terimakasih telah jadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt., mengampuni segala dosa-dosa beliau, dan ditempatkan di surga_Nya Allah Swt.

8. Sahabat-sahabat saya, Nurul Fazriah Ulfa Lubis , Lili Suryani Nasution , Muhammad Sabda Yagra , Beckie Al-Hafitd , Syafrizal Hutagalung , Muhammad Rifandi Santoso , Mazidah Rizkina Lubis , Imam Manullang , yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi penulis baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah-D Stambuk 2015, yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa saya ucapkan kepada Kakanda Cahaya Permata, SHI, MH, Al-Ustad Dr Imam Yazid, Al-Ustad Dr Amar Adly, Kakanda Seva Maya Sari, M.HI, dr. Kelvin Arif Rinaldi Lubis, Abanganda Syaddan Dintara Lubis S,HI.MH. Kakanda Lela M.HI, Kakanda Darnedy Kurnia Santi SH. Abanganda Faial ananda hasibuan, S.Tr.P, yang telah mendengarkan tangisan-tangisan penulis, dan tempat bertukar pikiran, penulis sangat berterimakasih untuk semua dukungan yang telah diberikan, mulai dari judul sampai proposal dan skripsi ini selesai, semoga Allah Swt selalu melimpahkan rezeki serta kebahagiaan kepada mereka.

10. Teristimewa adik-adik kos tersayang, Fadillah Tasya, Etika Rahmi, Juliani, Putri Farika, yang telah memberi semangat dan dukungan serta jadi tempat tukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin. Wassalam

Medan, 10 Februari 2020

Penulis

Karsela

Nim: 24154149

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	8
C. TujuanPenelitian.....	9
D. ManfaatPenelitian	10
E. BatasanIstilah.....	11
F. KajianPustaka	13
G. KerangkaTeoritis	14
H. MetodePenelitian	19
I. SistematikaPembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM <i>DROPSHIPPER</i>	
A. Pengertian <i>Dropshipper</i>	29
1. Konsep <i>Dropshipper</i>	32
2. DasarHukum <i>Dropshipper</i>	34
B. Unsur-Unsur <i>Dropshipper</i>	40
1. Unsur <i>Dropshipper</i>	40
2. Syarat <i>Dropshipper</i>	40
C. Taw'id.....	43
1. Defenisitaw'id	43

2. Dasar hukum taw'ida	45
D. Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi Sistem <i>Dropshipper</i> ...	46
1. Akad wakalah	46
A. Pengertian	46
B. Dasar hukum	47
C. Rukun dan syarat	48
D. Jenis-jenis wakalah	50
E. Berakhirnya wakalah	52
2. Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam	55
3. Akad Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata <i>Burgerlijk Wetboek</i>	62

**BAB III BENTUK KERUGIAN *DROPSHIPPER* PADA
TRANSAKSI *DROPSHIP* DI KALANGAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

A. Struktur Fakultas Dan Jumlah Mahasiswa	66
B. Pelaksanaan <i>Dropshipper</i> Di Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah	72
C. Bentuk Kerugian Yang Dialami <i>Dropshipper</i> Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari' ah	74

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN
DROPSHIPPER PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
PADA MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI
SYARI'AH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

A. BiografiWahbahAz-Zuhaili	83
B. BentukPerlindunganHukumTerhadapKerugian <i>Dropshipper</i> MenurutUndang-undang.....	84
C. BentukPerlindunganHukumTerhadapKerugian <i>Dropshipper</i> padaMahasiswaJurusanHukumEkonomiSyariahDitinjau Dari PerspektifWahbahAz- Zuhaili	94

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel. 1. 1 Struktur Data Pejabat Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
- Tabel. 1.2 Peringkat Akreditasi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
- Tabel. 1.3 Tenaga Pengajar Jurusan Hukum Ekonomi Syar'ah Tahun
2017- 2019
- Tabel. 1.4 Jumlah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun
2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi seperti saat sekarang ini tingkat kemajuan teknologi telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam berbagai lini kehidupan salah satunya adalah bidang perniagaan atau jual beli, manusia memenuhi kebutuhan hidup melakukan transaksi jual beli, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak .

Sebagaimana dalam syariat Islam sendiri, jual beli dianjurkan dalam firman Allah berikut ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa :29)

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat pada masa ini tidaklah sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada tempo dulu, banyaknya faktor yang mempengaruhinyasalah satunya adalah faktor internet sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk pada tahun 1970-an dan disebut *Arpanet*, yaitu komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Selanjutnya jaringan ini diperbaharui dan dikembangkan dan menjadi cikal bakal lahirnya internet saat sekarang.¹

Perkembangan internet memang sangat cepat dan memberi pengaruh yang sangat signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia, internet membantu seseorang sehingga dapat berinteraksi dan berkomunikasi bahkan melakukan transaksi jual beli dengan orang lain dari segala penjuru dunia dengan mudah cepat dan murah. Dengan manfaat internet yang memudahkan manusia dalam berinteraksi maka sekarang ini dikenal banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai medianya yang sekarang ini lebih akrab disebut bisnis *online* atau *online shop*.

¹ Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h.2

Bisnis *online* tidak mengenal ruang dan waktu dapat dilakukan dimana saja bahkan selama 24 jam tanpa henti. Oleh karena itu bisnis dari jual beli *online* ini seperti tidak ada matinya dengan bangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan didalamnya, maka bisnis ini pun tentu menjadi hal yang sangat menggururkan tentunya tidak terlepas dari perjanjian yang disepakati bersama/kontrak.

Subekti berpendapat makna dari perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Berkenaan dengan penggunaan istilah kontrak atau perjanjian yaitu: kontrak pengadaan barang/jasa, kontrak kerja sama, perjanjian sewa guna usaha.²

Salah satu alternatif dalam internet marketing yang belakangan ini sedang *booming* adalah jual beli *online* dengan sistem *dropship*. Dimana sistem *dropship* ini terdiri dari *supplier*, *dropshipper* dan konsumen, dalam sistem *dropship* ini terjadi kesepakatan antara *supplier* dan *dropshipper* untuk melakukan perjanjian kontrak dalam menjual barang, dimana *dropshipper*

²Subekti, *Hukum Perjanjian Intermasa*, (Jakarta : Republika, 2009), h.3

diberikan katalog oleh *supplier* untuk dipasarkan melalui media *websites* milik *dropshipper* seperti *facebook*, *instagram* dan *whatshap* dan media sosial lainnya. Kemudian setelah *dropshipper* memasarkan barang tersebut melalui media milik *dropshipper*, jika ada pembeli/konsumen yang tertarik dengan katalog yang dipasarkan *dropshipper* tersebut, *dropshipper* akan mengkonfirmasi kepada pihak *supplier* untuk dikirimnya barang/packing kepada konsumen, serta apabila barang tersebut laku terjual maka *dropshipper* akan mendapat pesanan dari barang yang telah terjual dari *supplier*, untuk lebih jelasnya skema transaksi sistem *dropship* bisa dicontohkan sebagai berikut:

A adalah seorang *dropshipper*, dia menjadi seorang *dropshipper* dari grosir/*supplier* B, setelah terjadi kesepakatan antara A dan B, A mulai melakukan promosi sesuai cara yang efektif menurutnya, saat ada pemesanan dan pembelian yang diterima oleh A. A meminta konsumen untuk membayar uang dengan jumlah yang telah ditentukan, setelah pembayaran diterima order tersebut diteruskan kepada B, kemudian mentransfer uang yang ditentukan kepada B, setelah pembayaran diterima B,

pihak B akan mengurus sisanya mulai dari packing hingga pengiriman ke alamat konsumen.³

Seharusnya setiap produk yang dikirim oleh *supplier* langsung kekonsumen itu sesuai dengan gambaran produk yang diberikan oleh *supplier* ke *dropshipper* namun realita yang terjadi ada produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan gambar atau katalog yang dipromosikan oleh *dropshipper*, sehingga mengakibatkan konsumen komplain terhadap *dropshipper* dan meminta ganti rugi. Dan hal tersebut terjadi pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.⁴ Yang sebahagian Mahasiswa nya sebagai pengusaha *dropshipper* ada mengalami kerugian dalam bisnis *online*. Dan seharusnya yang bertanggung jawab atas penggantian barang tersebut adalah pihak *supplier* (grosir) bukan *dropshipper* (pemasar).

Sebab *supplier* jelas telah melakukan *tadlis*, *tadlis* yang dimaksud adalah menyembunyikan cacat barang dan menutupi aib barang dagangannya dari

³Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), h. 11

⁴Lailatul Syifa, Mahasiswa Jurusan Muamalah VI-D, *Wawancara Pribadi*, 02 September 2019

pengetahuan pembeli dan pemasar. Sebagaimana didalam kitab *Hasiatani*

Qoyyubi Umayroh Alasahri Almahalli sebagai berikut :

ثَبِيْهَةٌ: قَالَ فِي سَرَحِ التَّرْوِضِ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ مُتَبَيِّنًا

بِالْخِيَارِ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَتَضِيْعُهُمْ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ جَمِيعُ الْعُيُوبِ.

مِمَّ رَأَيْتَ فِي الْقَوَاتِ قَالَ الْإِمَامُ الطَّائِبُ قِيمَا يَحْرُمُ كِسْمَانَهُ.

Artinya : “*Berkata Imam An-nawawi dalam Kitab Ar-Raudlah,*“ wajib bagi penjual memberitahukan cacat atas barang dagangannya kepada pembeli walaupun aib ini bukan sesuatu yang bisa menyebabkan khiyar berkata *Al-Adzoroijy*, “maksud dari perkataan ulama adalah wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya menejelaskan aib-aibnya saja”.

Pihak *suplier* juga tidak memenuhi perjanjian kontrak yang sebelumnya telah disepakati diawal bersama *dropshipper*, yang mengatakan bahwa barang yang akan sampai nantinya kepada konsumen akan sesuai dengan katalog yang dipasarkan, sehingga jelas perbuatan *tadlis* yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak *suplier* mengakibatkan kerugian kepada *dropshipper* sebagai pemasar barang milik *suplier*, dan seharusnya yang menanggung kerugian tersebut adalah pihak *suplier* pemilik stok barang.

Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab *Nazariyah al-Dhaman*, oleh

Wahbah Zuhaili, *Damsyiq*: Dar al-Fikr. 1998 :

التعويض : هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي او الغطأ الاصل العام في الضمان او التعويض : هو ازالة الضرر عيناز، كاصلاح الحائط او جبر المتلف واعادته صحيحا كما كان عند الامكان كاعادة المكسور صحيحا، فان تعدر ذلك وجب التعويض المشلي او النقدي.⁵

Artinya : *Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan , ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*,bahaya), seperti memperbaiki dinding, memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.

Ganti Rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, serta ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (Akad) yang menimbulkan kerugian seperti salam, istishna, ijarah,wakalah,dan samsarah.⁶

⁵Wahbah Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq : Dar Al-Fikr, 1989), h. 82

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/*DSN-MUI/VIII/2004*

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu’Abbas, dan Malik dari Yahya :

⁷ لَأَضَرَّ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

⁸ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

Artinya: Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu (HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ibn Majah)

Maka dengan latar belakang ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN *DROPSHIPPER*PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA.**

⁷ Misbah Az-Zujajah, *Fi Zawaid Ibn Majah*, (Zeddah-Indonesia, 2012), h. 221

⁸*Ibid*, h.221

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan yang hendak di bahas dalam studi ini adalah :

1. Bagaimana transaksi *dropshipper* dan *suplier* dalam sistem *dropship* dikalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara?
2. Bagaimana bentuk kerugian yang dialami *dropshipper* pada transaksksi *dropship* dikalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian *dropshipper* ditinjau dari persepektif Wahbah Az-Zuhaili dikalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya, secara garis besar, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi *dropshiper* dalam sistem *dropship* pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara?
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerugian yang ditimbulkan *suplier* terhadap *dropshipper*?
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugiandropshiper dalam sistem *dropship* perspektif Wahbah Az-zuhaili terhadap Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara?

D. Manfaat Peneletian

1. Secara Teoritis sebagai berikut :
 - a. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan.
 - b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap *dropshipper* selaku pelaku usaha.
 - c. Diharapkan tulisan ini bisa dijadikan sumber referensi dan masukan bagi para pelaku usaha, khususnya mahasiswa untuk

berani mengambil tindakan wirausaha yang tidak merugikan sebagai pelaku usaha.

2. Adapun secara praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Batasan Istilah

Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (pasal 1457 KUHPdt).⁹

Dropship adalah nama bisnis online yang sama seperti jual beli online biasanya hanya saja sistem *dropship* ini tidak memakai modal cukup hanya memasarkan barang milik *suplier* untuk dipasarkan.¹⁰

Dropshipper/dropshipping adalah pemasar barang milik *suplier* (grosir) untuk dipasarkan melalui *website* milik *dropshipper* seperti *instagram*, *whatsapp*, *facebook*, dan media sosial lainnya.

⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti2001), h. 317

¹⁰Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), h.75

Suplier adalah pemilik barang atau yang memiliki stok barang (grosir) dan mengirim/*packing* barang apabila ada konsumen yang memesan ke *dropshipper*.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang bersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

Tadlis berasal dari bahasa Arab dengan bentuk mashdar dari kata *dallasa-yudallisu-tadlisan* yang mempunyai makna tidak menjelaskan sesuatu menutupinya dan penipuan. Ibn Manzhur di dalam *Lisan al-Arab* mengatakan bahwa *dallasa* di dalam jual beli dan hal apa saja tidak menjelaskan aib (cacat) tadlis juga didefinisikan sebagai suatu transaksi yang sebagian informasi tidak diketahui oleh satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya.

Tadlis kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli, ataupun pemilik barang dengan pemasar barang.

¹¹WJS. Poerwardaminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1995), h. 521

Q,S al-Maidah [5] :1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Penuhilah aqad-aqad itu.

Q.S al-Isra'[17] : 34 :

.. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janji : sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah penulis lakukan sebelumnya pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan sepanjang yang penulis ketahui, belum pernah ada tulisan yang membahas tentang topik seperti ini, yang membahas “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN DROPSHIPPER PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI, apalagi bahasan tersebut dilakukan pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Namun ada penulis lain yang menyinggung persoalan atau membicarakan mengenai jual beli online, seperti yang dilakukan oleh :

1. Desi Fatmawati, Mahasiswa Program S1 Institut Agama Islam Negeri

Purwokerto, dengan judul:

“Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *dropship Online* (studi kasus ariana *shop*)”

2. Ramadhan Syahputra, Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. dengan judul :

”Jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipper* menurut sudut pandang akad jual beli Islam”

Dari beberapa kajian terdahulu yang diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini objek penelitiannya juga berbeda dan membahas tentang kerugian dropshipper sebagai pelaku usaha serta studi kasus yang berbeda yang saya sebagai peneliti melakukan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sehingga membuat penulis menyakinkan bahwa penelitian ini sama sekali belum di bahas.

G. Kerangka Teoritis

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah muamalah. Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah sangat banyak dan berlimpah.

Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas muamalah namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah cenderung diabaikan oleh umat Islam padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam parsial akibat dari terlupakan dalam pengkajian di bidang muamalah, maka umat Islam tertinggal dalam muamalah dan banyak orang Islam yang melanggar prinsip muamalah dalam mencari nafkah hidupnya, seperti *riba*, *tadlis*, *ghisy*, haram dan *batil*.¹²

Jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan, jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2012), h.5

disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.¹³ Dan dalam jual beli harus pula terdapat keadilan dan tidak saling menzalimi satu sama sama lain sedangkan jual beli yang didalamnya terdapat *tadlis* atau penipuan, tidak boleh dapat prinsip jual beli yang demikian maka dari itu jual beli yang terdapat *tadlis* didalamnya dilarang dan wajib *ta'wid* (ganti rugi).

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan dalam Islam. Jual beli juga diharapkan tidak adanya konflik antara penjual dan pembeli namun pada realitanya sering kali terjadi konflik dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang bahwa jual beli sistem *dropship* yang dilakukan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan jual beli yang mengandung *tadlis*, karena *supliert* tidak memberitahu cacatnya barang terhadap *dropshipper* mengakibatkan pihak konsumen komplain terhadap *dropshipper* sebagai pemasar barang dari milik *suplier*, dan seharusnya yang mengganti rugi adalah pihak *suplier* sebagaimana dalam kitab Wahbah Zuhaili wajib mengganti rugi barang akibat pelanggaran atau kekeliruan.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h.193

Berkenaan dengan itu pula Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah bin'Amir bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda :

“Muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya”(HR. Ibnu Majah).¹⁴

Dalam definisi syara, *wakaalah* menurut para ulama-ulama adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain ditempat-nya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain sebagai wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara syara bisa diwakilkan seperti juga member izin kepada orang lain untuk masuk rumah.

Pertanggungjawaban pada hukum perdagangan konsumen dalam bentuk-bentuknya yaitu :

Contractual Liability, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha

¹⁴Stiba Makasar “*Portal Hadis Stiba Makasar*”, dalam hadist 2237

baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.¹⁵

Product Liability, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikanganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian

¹⁵Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h.12

konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁶

Criminal Liability, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi.

¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001),h. 78

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada mahasiswa dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pertama, pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris bahwa penulis

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), H.15.

Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.¹⁸ Yaitu untuk mengetahui kerugian yang dialami pengusaha *dropshipper* di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Kedua, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), adapun pendekatan yang dijadikan penelitian ini adalah dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti¹⁹, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam

¹⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), H. 51

¹⁹*Ibid.*

penelitian. Penelitian ini menggunakan pertimbangan yang bersifat objektifitas yaitu pertimbangan yang didasari atas upaya penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi dan dilokasi tersebut memang ada permasalahan, bukan masalah yang dipermasalahkan peneliti tetapi yang sedang dihadapi dilokasi tersebut. Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Khusus nya Fakultas syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan rujukan data yang di bagi dalam dua bentuk yaitu : sumber data Primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya

dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penelitian ini.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²¹

5. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sebagai dasar penelitian hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mengikat) atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.²²

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, H. 101.

²¹Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), H. 56.

²²*Ibid.*

Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang KUHP, Fiqh Muamalah, Fatwa DSN, KHES , Wahbah Zuhaily *Nazariyah al-Dhaman*.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, internet, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan topik bahasa.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan

²³Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), H. 56.

seterusnya.²⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpul data sebagai berikut:

a. *Observasi* (pengamatan)

Obervasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.²⁵

Maka dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap “Bagaiman Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Dropshipper Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri

²⁴Mustafa Kamal Rokan, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2008). H. 115

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), H. 12.

Sumatera Utara Khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang suatu objek kajian. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komperhensif maka penulis melakukan wawancara dalam bentuk *indepth interview* (wawancara mendalam) dimana objek wawancara adalah informan dan narasumber.²⁶Yaitu melakukan wawancara kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri yang mengalami kerugian akibat Melakukan jual beli sistem *droshipper*.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi tentang keadaan sekarang dengan memaparkan hasil yang telitiapaadanya, Data-data yang telah

²⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004).H.72

terkumpul melalui studi pustaka, observasi dan wawancara akan diolah dan di analisis dengan teliti, kemudian data tersebut akan dituangkan kedalam tulisan, sehingga akan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, peneliti menguraikan dalam lima bab yaitu :

BAB I. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Bab ini merupakan tinjauan umum tentang sistem *dropship* terdiri dari :Pengertian *dropshipper* dan konsep *dropshipper*, unsur dan syarat *dropshipper*, dan akad yang digunakan dalam transaksi sistem *dropship*.

BAB III. Bab ini membahas tentang bentuk kerugian *dropshipper* pada transaksi *dropship* dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Yang terdiri dari : Pelaksanaan *dropshipper* di Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, bentuk kerugian yang dialami *dropshipper* pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV. Bab ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap *dropshipper* perspektif Wahbah Zuhaili di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang terdiri dari: Biografi Wahbah Az-Zuhaili, Gambaran umum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah serta bentuk perlindungan hukum terhadap *dropshipper* pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Ditinjau dari Perspektif Wahbah Zuhaili dan ditinjau dari undang-undang.

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *DROPSHIPPER*

A. Pengertian *Dropshipper*

Dunia bisnis kini banyak memungkinkan terjadi hal yang berada diluar persepsi bisnis pada umumnya, karena dunia bisnis ini bagaikan seni yang mempunyai karakter kuat dengan apapun bisa terjadi demi meraih kepuasan yang maksimal dengan keuntungan yang tak terbatas.²⁷ Kini bisnis bisa terjadi didunia yang nyata tanpa perangkat apapun seperti biasa kebanyakan orang lakukan, dan juga bisnis yang menggunakan perangkat lain seperti *software*²⁸ dan *hardware*²⁹ yang identik dengan dunia maya.

Berbicara dunia maya kita tidak akan terlepas dari Internet, dimana internet telah membuat dunia menjadi tanpa batas dengan kemampuannya

²⁷ Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-commerce dari Mendaftar Sampai Membayar* (Jakarta : Visimedia, 2014), h. 3

²⁸ *Software* menurut Susanto (2002) adalah kumpulan program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan perintah komputer yang tersusun secara sistematis. Sifatnya tidak dapat dipegang secara fisik hanya bisa dirasakan manfaatnya. Deni Darmawan, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori dan aplikasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.81

²⁹ *hardware* adalah perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informas. Sifatnya dapat dilihat dan dipegang secara fisik yang terdiri dari perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan perangkat komunikasi.

menjangkau seluruh pelosok dunia yang terhubung melalui sebuah jaringan *online*, sehingga membuat para penggunanya terhubung satu sama lain.³⁰

Salah satu jual beli *online* yang sedang berkembang pesat pada saat ini adalah jual beli *online* sistem *dropship* yaitu yang terdiri dari *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen, definisi *dropshipper* menurut istilah adalah strategi untuk menyampaikan peralatan, perlengkapan dan bahan-bahan pada saat berlangsungnya acara bisnis dan menyediakan penggantian *hardware* dalam jangka waktu tertentu melalui perjanjian kontrak yang telah diatur sebelumnya dengan pemasok peralatan pada saat acara kelangsungan bisnis.³¹ Sedangkan menurut bahasa *dropshipper* adalah orang ke tiga dalam memasarkan barang milik pihak grosir yaitu yang disebut dengan *supplier*. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia *dropshipper* adalah pengaturan di mana produsen mengirimkan produk langsung kepada pembeli atas permintaan bisnis yang mengiklankan dan menjual produk akan tetapi tidak memiliki stok atas barang tersebut.

Dropshipper kini menjadi model bisnis yang paling diminati oleh para pembisnis *online* khususnya bagi para pemula dan yang memiliki modal kecil

³⁰ Sakti, *Buku Pintar Pajak E-commerce*, h. 5

³¹ Sulianta, *Terobosan Berjualan online*, h. 7

ataubisa jugatidak harus memiliki modal apapun karena *dropshipper* (penjual/pemasar) tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli dikarenakan untuk pengiriman barang dilakukan oleh pemilik grosir yang disebut *suplier* . Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan *dropshipper* tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran di media sosial seperti di *facebook*, *instagram* dan *blackberry massanger (bbm)* diperangkat komputer atau *handphone*.

Kemudian *dropshipper* ini juga sama hal nya dengan pemahaman penulis yang terjadi dilapangan, bahwa yang terjadi sama dengan hal yang dikemukakan oleh pendapat-pendapat yang terlebih dahulu bahwa memang *dropshipper* hanya memasarkan katalog milik dari pihak *supplier* yang mana *dropshipper* memasarkan melalui media *website* milik *dropshipper* kemudian apabila konsumen ingin memesan maka konsumen terlebih dahulu untuk mentransfer uang pada *dropshipper* kemudian akan dikonfirmasi oleh *dropshipper* kepada pihak *suplier* dan memberitahukan bahwa pesanan yang konsumen pesan akan dikirim secepatnya oleh pihak grosir yaitu *suplier*.

1. Konsep *Dropshipper*

Dropshipper mungkin menjadi sebuah istilah asing dan janggal bagi mereka yang jarang beraktivitas dan belum kenal internet. Namun bagi mereka yang setiap saat bergelumang dalam dunia bisnis di area internet istilah ini pasti tidak sudah tidak asing lagi ditelinga mereka. Maraknya bisnis *online* diikuti dengan maraknya sistem *dropship* di dalamnya. Sebuah sistem yang sangat familiar dengan para pedagang kecil, pedagang dadakan dan seseorang yang baru ingin mencoba berdagang tetapi tidak mempunyai modal seperti Mahasiswa-Mahasiswa yang baru memulai bisnis *online shop*. Prosedur jual beli sistem *dropshipper* yaitu, pembeli terlebih dahulu membayar secara tunai melalui transfer ke rekening *dropshipper*, selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen, Selisih antara harga *supplier* dan harga *dropshipper* adalah keuntungan *dropshipper* (penjual). *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data pembeli, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*.³² Bila semua prosedur tersebut terpenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke pembeli. Secara umum, model

³² Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 2

kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* yaitu, *supplier* mengadakan perjanjian kontrak bersama *dropshipper* untuk memasarkan gambar/katalog yang akan di promosikan di akun sosial media milik *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang tersebut sesuai dengan kesepakatan harga yang dibuat oleh *supplier* serta keuntungan sudah termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* setiap barang yang terjual.³³ Berikut adalah skema:



Gambar Transaksi *Dropshipper*

Keterangan :

Seperti yang tertera pada skema di atas, *dropshipper* melibatkan tiga pelaku transaksi yaitu:

- a. Konsumen/pelanggan orang yang membeli barang kepada pihak *dropshipper* dengan melihat katalog yang dipasarkan oleh *dropshipper*.

³³*Ibid*, h. 5

- b. *Dropshipper* memasarkan katalog di sosial media milik *dropshipper* yang diberikan oleh pihak *supplier*.
- c. *Olshop* yang menyediakan segala jenis barang yang akan dipesan oleh setiap konsumen melalui *dropshipper* kemudian akan melakukan *packing* barang untuk dikirim ke alamat konsumen sesuai dengan alamat yang dikirim oleh pihak konsumen, kemudian *supplier* pihak *olshop* akan mencantumkan nama pengirim adalah pihak *dropshipper*.³⁴
- d. Pengantar barang adalah pihak kurir yang sering disebut dengan Jnt,jne yang akan mengirimkan barang sesuai alamat yang dibuat oleh pihak pengirim atau disebut *suplier*.

2. Dasar Hukum *Dropshipper*

Jual beli atau perdagangan dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri, dimana tata caranya berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara

³⁴ Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7

kedua belah pihak yang sepakat mengadakan perdagangan.³⁵ Bahkan hal-hal yang tidak tegas atau diperjanjikan secara diam-diam sudah dianggap perjanjian.³⁶ Namun jika perjanjian dengan adanya bukti lisan dan tulisan (akta dibawah tangan dan dengan akta autentik) maka itu bisa disebut tegas.³⁷

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung antara pihak terkait kini mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya internet sebagai sarana teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.³⁸

Internet menciptakan suatu dunia baru yang disebut dunia maya. Adanya dunia maya secara tidak langsung mempengaruhi sector dunia bisnis, yaitu dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antara para pihaknya yang

³⁵ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), h. 9

³⁶ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 98

³⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta : PT Buku Kita, 2009), h. 48

³⁸ *Ibid*, h. 100

menggunakan media internet termasuk kedalam transaksi elektronik.³⁹ Dalam transaksi elektronik akan terjadi beberapa hal yang menyangkut ke dalam dasar teori perdagangan atau jual beli, seperti bagaimana cara berbelanja dan berdagangan dalam transaksi elektronik serta bagaimana cara berpromosi barang dagangan dalam dunia maya.⁴⁰ Transaksi elektronik ini bukanlah transaksi seperti biasanya dalam perdagangan, namun dalam transaksi ini akan menimbulkan perjanjian tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak terkait, sehingga perkembangan ini akan memudahkan orang dalam bertransaksi bisnis secara cepat dan tentunya berisiko, yang akan pula menimbulkan beberapa aspek hukum yang terjadi didalamnya.⁴¹

Perdagangan atau transaksi elektronik merupakan aspek perjanjian yang selayaknya dipayungi hukum, baik oleh Undang-undang Informasi elektronik dan Transaksi Elektronik maupun KUH Perdata tentang perjanjian. Terjadinya transaksi elektronik merupakan hasil dari kesepakatan atau perjanjian penjual dan pembelindalam bertransaksi. Dan menurut KUH

³⁹ Asnawi, *Transaksi Bisnis*, h. 32

⁴⁰ Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 65

⁴¹ *Ibid*, h. 67

Perdata perjanjian itu akan sah jika memenuhi syarat sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut.

- a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat harus didasarkan atas kemauan bebas, dan perjanjian baru bisa dikatakan sah jika didasarkan kata sepakat yang sempurna. Dalam pasal 1321 KUH Perdata kata sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas atau tidak sempurna apabila mengandung kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*gevelde*) dan penipuan (*bedrog*).⁴²

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menerangkan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu;

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,

⁴² Subekti, *Kitab Undang-undang*, h. 296

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang. Barang yang dimaksud dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang dalam arti sempit adalah suatu benda atau obyek, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi, yakni sebuah pokok persoalan yang tidak berwujud. Oleh karena itu, obyek perjanjian tidak hanya berupa benda tetapi juga bisa merupakan jasa.⁴³

d. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁴⁴ Sebab perjanjian adalah apa

⁴³ Budi Agus Riswandi, *Aspek hukum Internet Banking* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 156

⁴⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 269

yang ingin dicapai oleh para pihak dengan dilakukannya perjanjian yaitu tujuan perjanjian itu.

Pentingnya masalah transaksi elektronik membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan berupa undang-undang. Di Indonesia sendiri undang-undang hukum transaksi elektronik muncul pada tahun 2008 lalu dengan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet, yaitu undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau UUIE. Dalam pasal 1 Ayat 2 UUIE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.⁴⁵Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa transaksi elektronik atau jual beli secara *online* kini sudah dipayungi hukum secara legal. Begitu pun dengan metode-metode jual beli *online* yang semakin marak, salah satunya adalah metode *dropship* atau disebut *dropshipper*.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab 1, pasal 1 Ayat 2.

B. Unsur Dan Syarat *Dropshipper*

1. Unsur *Dropshipper*

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan itu jelas dan sah. Menurut Fiqh Muamalah, bisnis *dropship* diperbolehkan dengan memenuhi beberapa rukun yaitu:

- a. *Suplier* (pemilik barang)
- b. *Dropshipper* (pemasar barang)
- c. Konsumen (pembeli barang).⁴⁶

2. Syarat *Dropshipper*

Menurut Fiqh Muamalah, bisnis *dropship* diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat :

- a. Mendapatkan izin untuk menjualkan barang, penjual juga harus sehat akalnya.
- b. Pembeli sehat akalnya, bukan orang gila atau anak kecil yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjual.

⁴⁶ Abdurrahman dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta; Prenada Media Group, 2010), h. 70

- c. Barang yang dijual, yang dijual harus barang yang diperbolehkan, bersih dan dapat diserahkan.
- d. Produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas. Begitu pula penjual, baik *dropshipper* maupun *supplier*, harus menjelaskan objek jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang gharar (tidak jelas) yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadist Rasulullah SAW.

نَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “ Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.”

(HR. Muslim).

- e. Memenuhi unsur *ijab qabul* (shigat) yang menunjukkan keinginan jual beli ridha kedua belah pihak.
- f. Memenuhi pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga barang dengan sekedar akad jual beli yang sah dan tanpa menunggu adanya serah terima.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amza, 2010), h.187-188

Unsur dan syarat *dropshipper* sama halnya dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

- a. Bai'(Penjual)
- b. Mustari (Pembeli)
- c. Shigat (Ijab qabul).

Menurut para ulama jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu: jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.

- a. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara, baik rukun maupun syaratnya. Beberapa macam jual beli menurut mazhab Syafi' antara lain adalah :
 - 1) Jual beli uang dengan barang, yaitu jual beli salam
 - 2) Jual beli murabahah.⁴⁸
- b. Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli menjadi

⁴⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),h.101

rusak (*fasid*). Jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah meringkasnya sebagai berikut:

1) jual beli barang yang rusak

jual beli barang yang rusak adalah jual beli barang yang tidak diberitahukan kepada pembeli adanya cacat barang pada barang yang ingin dijual.

2) Jual beli barang unsur penipuan

jual beli barang yang rusak adalah barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, seperti pemesan barang yang begitu cantik dipajang oleh salah satu olshop kemudian setelah dibeli dan datang tidak sesuai.

C. Taw'id

1. Defenisi Taw'id

Kata al-Taw'idh berasal dari kata 'Iwadh (), yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan al-ta'widh sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.⁴⁹ Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.⁵⁰

⁴⁹ Atabik dan Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 1332

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Nadzaariyah al-Dhamaan*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1998),87

Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum islam, “ Bahaya (beban berat) dihilangkan,” (adh-dhararu yuzal), artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala kerugian yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.⁵¹

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut.⁵² Dalam kasus ini tentu saja yang berhubungan dengan harta kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan.

⁵¹ Jadurrabb, al-Ta'wiis al-Ittiffa'iqi'an' Adaam Tanfiidz al-Ittizaam au at-Ta'akhhur fih : Dirasah Muqaaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'I, (Iskandariah : Dar al-Fikr al Jamai'I, 2006), h. 170

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 335

2. Dasar hukum ta'wid

a. QS Al-Maidah (5) 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beriman, kita diwajibkan untuk memenuhi segala apa yang telah kita janjikan atau sepakati.

b. Kaidah Fiqh

ة الاباحة الا ان يدل الدليل علي تحريمها

Artinya : “Pada dasarnya, segala bentuk bentuk mua'malat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵³

Dalam kaidah ini dijelaskan segala sesuatu itu semuanya sebenarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam kaidah ini, adanya ganti rugi itu diperbolehkan selama yang dituntut dalam kerugiannya masih dalam koridor riil atas beban-beban kreditur dalam menangani masalah ini.

⁵³ <http://muslimahpejuangislam.blogspot.co.id/2013/06/hukum-multi-akad.html> diakses pada 5 Januari 2017 jam 10:31

D. Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi *Dropshipper*

Ada beberapa akad yang digunakan dalam transaksi sistem *dropship* yaitu:

1. Akad *Wakalah*

a. Pengertian wakalah

Kata *wakalah* berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, dapat juga bermakna *tafwidh* yang berarti penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain.⁵⁴ Menurut kalangan Syafi'iyah, wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁵⁵ *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti

⁵⁴ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), h.181-182

⁵⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20

menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelagasikan tugas apapun kepada orang lain.⁵⁶

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang member kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri sehingga meminta orang lain untuk melaksanakannya.

b. Dasar Hukum *Wakalah*

Salah satu dalil yang membolehkan *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah *ashhab al-kahti* dalam Surat al Kahfi ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^ج قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ^ط كَمْ لَبِثْتُمْ^ط قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ^ج قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ^ز إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

⁵⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 529

Artinya : “ Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka sendiri. sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab : “ kita berada (disini) sehari atau setengah hari “. berkata (yang lain lagi) :” Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Ayat di atas menyimpulkan bahwasanya dalam hal ber-*muamalah* kita dibolehkan untuk melakukan perwakilan, demikianhalnya dengan melakukan transaksi, selalu ada solusi manakala seseorang mengalami kondisi tertentu sehingga mengakibatkan ketidakmampuan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah ataupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat tetap melakukan kegiatan *muamalah* melalui jalan *wakalah* ini.

c. Rukun Dan Syarat *Wakalah*

Adapun rukun *wakalah* adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang member kuasa (*al-muwakkil*)
- 2) Orang yang diberi kuasa (*al-wakil*)
- 3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Tawkul*)

4) Pernyataan kesepakatan (*Ijab qabul*)

Sedangkan syarat-syarat *wakalah*, meliputi yaitu:

- 1) Syarat-syarat *al-muwakkil* (orang yang mewakilkan/memberi kuasa)
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dal hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat *al-wakil* (orang yang menerima kuasa atau yang mewakili)
 - a) Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri dan orang lain.
 - b) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkara yang diwakilkan kepadanya.
 - c) Amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.

3) Syarat-syarat perkara yang diwakilkan/obyek *wakalah*

Yaitu sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibolehkan dalam syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al-muwakkil, misalnya jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

4) Pernyataan kesepakatan (ijab qabul)

Kesepakatan kedua belah pihak baik secara lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang di transaksikan.⁵⁷

d. Jenis-jenis *Wakalah*

- 1) *Al-wakalah al-ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang yang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti contohnya "belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui."⁵⁸

⁵⁷ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : Gaung Persada, 2016), h. 67

⁵⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta :PT Raja Grafindo, 2018), h. 205

- 2) *Al-wakalah al-khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya telah jelas, seperti, belikanlah untukku sepeda motor merk Honda tipe X keluaran terbaru, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.
- 3) *Al-wakalah al-muqoyyadoh*, adalah akad dimana wewenang dan tindakan siwakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya : “juallah mobilku dengan harga 100 juta kontan atau 130 juta dengan kredit “
- 4) *Al-wakalah al-Muthlaqoh*, adalah akada wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya : “juallah mobil ini “tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.⁵⁹

Beberapa jenis-jenis wakalah yang di kemukakan, yang termasuk dalam jenis wakalah jual beli sistem *dropship* adalah jenis wakalah *Al-wakalah al-ammahy*aitu prosesi pendelegasian wewenang yang bersifat

⁵⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*,h.530

umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti contohnya ”belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.” sama halnya dengan jual beli sistem *dropship*, dimana *supplier* diwakilkan oleh pihak *dropshipper* untuk memasarkan barang milik pihak *dropshipper* tanpa adanya spesifikasi hanya menjualkan bentuk katalog.⁶⁰

e. Berakhirnya *Wakalah*

Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Penyebab ini ada beberapa hal yang menjadikan wakalah itu batal atau berakhir, yaitu :

- 1) Ketika salah satu pihak yang ber-*wakalah* itu wafat atau gila.
- 2) Apabila maksud yang terkandung dalam *wakalah* itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
- 3) Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu obyek yang dikuasakan.
- 4) Dihentikannya aktifitas / pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak.

⁶⁰ *Ibid*, h. 532

- 5) Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- 6) Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- 7) Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.⁶¹

Kemudian dari pada itu Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan Fatwa No: 10/DSN MUI/IV/2000 tentang wakalah, bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan sebagaimana Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۖ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

⁶¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.88

Artinya: 'Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar salingbertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebihmengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlahsalah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uangperakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yanglebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu,dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekalikalimenceritakan halmu kepada seseorang pun.'"

Dengan adanya Fatwa DSN sehingga membuat ketentuan-ketentuan tentang wakalah yang telah diatur oleh DSN dengan bersama-sama yaitu:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- f. Rukun dan Syarat (yang mewakilkan)
- 1) Rukun (yang mewakilkan)
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b) Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya

seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum,
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan
 - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka wajib ganti rugi oleh pihak yang tidak menunaikan kewajibannya.

2. Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah mengatur tentang ketentuan-ketentuan akad pada pasal 20 ayat (1,19,37) yaitu :

Pada pasal 20 Ayat (1) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶²

Maksud dari pada pasal 20 ayat (1) tersebut adalah akad ialah terjadinya kesepakatan dan perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, yang mana dalam akad tersebut lahir lah perjanjian guna untuk apabila terjadi kesalahan dalam salah satu pihak dapat untuk di perkarakan.

Pada Ayat (2) Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Maksud dari pasal 20 ayat (2) tersebut adalah wakalah disebut wakil oleh pihak yang mewakilkan, guna wakil disini adalah melimpahkan segala sesuatu hal yang ingin diwakilkan oleh pihak yang mewakilkan dengan dasar kesepakatan bersama.

Pada Ayat (37) Ta'wid/ ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang di bayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Maksud dari Pasal 20 ayat (37) Taw'wid disini adalah jika seseorang melakukan kelalaian dengan

⁶² *Ekclusive www.badilag. net, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tentang Akad, h. 10-18*

sengaja terhadap orang lain, maka wajib bagi yang melalaikan tersebut mengganti ruginya.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga mengatur tentang Asas akad dalam pasal 21 yaitu :

- a. Ikhtiyar/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

- e. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setar, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Temampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi bebabn yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik: akad dilakuka dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsure jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Pada pasal 23 yaitu, Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pada pasal 29 yaitu, Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur gharar atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Pada pasal 33 yaitu, Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Pada pasal 36 yaitu, tentang ingkar janji dan sanksinya di atur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang di janjikannya, tetapi terlambat; atau

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada pasal 38 yaitu, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu ;

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan resiko;
- d. denda;dan/atau;
- e. membayar biaya perkara;

Kemudian dari pada itu selain akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga tidak lepas dari namanya Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."⁶³

Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan

⁶³Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 25.

antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.⁶⁴

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.⁶⁵

Perjanjian menurut Wiwoho Soedjono dalam buku “Hukum Perjanjian Kerja” menyebutkan bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu sebagai buruh/pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu.⁶⁶Dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, pada hakekatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan

⁶⁴ Muhammad Salam Madkur, *al- Adkhal al-Fiqh al- Iskamy*. (ttp: Dar al- Nahdah al-Arabiyyah, 1963), h. 506.

⁶⁵ Syamsul Anwar.*Kontrak Dalam Islam*.(Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006), H. 7.

⁶⁶ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),h. 10.

yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.⁶⁷

Pengertian kontrak/perjanjian kerja melahirkan ciri- ciri perjanjian kerja sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian antara pengusaha *dropshiper* dengan pihak grosir
2. Perjanjian dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).
3. Perjanjian dilakukan untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.
4. Perjanjian memuat syarat- syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak⁶⁸.

3. Akad Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*

Dalam Undang-undang hukum perdata *Burgerlijk Wetboek* ketentuan-ketentuan mengatur tentang jual beli bagian pertama yaitu :

⁶⁷ Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuan Dan Peraturan Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 4.

⁶⁸ Wiwpho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), h. 9.

Pada pasal 1457 yaitu, Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶⁹

Pada pasal 1458 yaitu, Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, mupun harganya belum dibayar.

Bagian Kedua tentang kewajiban-kewajiban si penjual

Pada pasal 1473 yaitu, si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.

Pada pasal 1474 yaitu, ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.⁷⁰

Pada pasal 1504 yaitu, si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak

⁶⁹ R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Bugerlijk wetbook*. (PT. Pradnya Paramita : Jakarta),h.366

⁷⁰ *Ibid*.h,368

sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya sipembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Pada pasal 1508 yaitu, jika sipenjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada sipembeli.

Pada pasal 1510 yaitu, jika barang yang dijual, yang mengandung cacat-cacat tersembunyi, musnah disebabkan cacat-cacat itu, maka ketugiannya dipikul oleh sipenjual, yang terhadap dipembeli diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lainnya yang disebutkan dalam dua pasal yang lalu ; tetap kerugian yang disebabkan kejadian yang tak diesengaja, harus dipikul oleh sipenjual.⁷¹

Meskipun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* tidak terdapat tentang akad, hal tersebut sama saja dengan akad dan jual beli selalu dibahas dalam sistem jual beli *dropshipper* bukan hanya akad saja yang ingin di tuliskan. Namun dalam hal jual beli penting untuk

⁷¹ *Ibid.h.371*

diatur dalam sistem jual beli *dropship* ini disebabkan dalam jual beli seharusnya tidak ada yang harus dirugikan apabila terdapat salah satu pihak rugi yang diakibatkan oleh pihak lain maka hal tersebut sama dengan penipuan sebagaimana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidanan KUHP: pada pasal 378 yaitu, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya meberikan sesuatu barang, dihukum karena telah melakukan penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. (K.U.H.P. 35, 43, 379-486).⁷²

⁷² R. Soesilo *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (PT. Karya Nusantara, Bandung),h. 260


BAB III
BENTUK KERUGIAN *DROPSHIPPER* PADA TRANSAKSI
***DROPSHIP* DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS**
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

A. Struktur Fakultas Dan Jumlah Mahasiswa

Fakultas Syari'ah dan hukum adalah salah satu unsur pelaksana Akademik Unversitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi yang berada dibawah Rektor.

Struktur Organisasi Dan Kelembagaan Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah Terdiri Dari Unsur-Unsur Sebagai Berikut



Penjelasan Struktur Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

1. Ketua program Studi
 - a. Menyusun dan merencanakan semua kegiatan akademik jurusan.
 - b. Menyusun rencana jadwal kuliah dan mengusulkan penetapan dosen pengampu mata kuliah (tetap dan tidak tetap).
 - c. Melakukan koordinasi dosen-dosen jurusan.
 - d. Mengusulkan kegiatan ilmiah, (stadium general, woekshop, seminar, dll).
2. Sekretaris Prodi;
 - a. Membantu Penyusunan rencana jadwal kuliah dan mengusulkan penetapan dosen pengampu mata kuliah (tetap dan tidak tetap);
 - b. Membantu dalam penyusunan usulan kegiatan ilmiah (stadium general, Workshop, seminar, dll) serta SPJ keuangan;
 - c. Menghimpun dan mencatat data yang berkaitan dengan jurusan;
3. Bagian Administrasi Fakultas
 - a. Membantu tugas-tugas adminstarsi umum kepala bagian tata usaha;

- b. Berkoordinasi dengan kepala tata usaha dalam menjalankan tugasnya
 - c. Melaksanakan ketatausahaan, layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik Negara, kerumahtanggaan dan sistem fakultas.
4. Kepala Laboratorium
- a. Merencanakan jadwal penggunaan laboratorium
 - b. Merancang modul praktikum

Tabel. 1.1

Struktur Data Pejabat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Dr. Zulham, M, Hum 197703212009011008	IV/a	DEKAN
2	Fatimah Zahara, S. Ag 19730208 199903 2 001	IV/b	KETUA JURUSAN (MUA)
3	Tety Marlina Tarigan, SH., M.Km 19770127 200710 2 002	III/d	SEKRETARIS JURUSAN (MUA)

Sumber: Data Statistik Nama Pejabat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Dikutip Dari Kantor Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2019

a) Jurusan/Peringkat Akreditasi

Sejak berdirinya Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) telah memperoleh Akreditasi Sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Peringkat Akreditasi Jurusan

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	PERINGKAT	TAHUN
1	Muamalah(Hukum Ekonomi Syariah)	S1	B	2006-2011
2	Muamalah(Hukum Ekonomi Syariah)	S1	B	2011-2016
3	Muamalah(Hukum Ekonomi Syariah)	S1	A	2016-2020

Sumber: Data Statistik Peringkat Akreditasi Jurusan, Dikutip Dari Kantor Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2019

b) Tenaga Pengajar

Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di dukung oleh komponen dosen yang terdiri dari dosen-dosen tetap dan dosen tidak tetap sebagai berikut :

Tabel. 1.3
Tenaga Pengajar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Tahun 2017-2019

NO	NAMA/NIP	MATA KULIAH
1	Fatimah Zahara, S. Ag 19730208 199903 2 001	Hadist Ekonomi
2	Tety Marlina Tarigan, SH, M,Kn 19770127 200710 2 002	Hukum Adat
3	Dra. Tjek tanti 195502011992032001	Fiqh Muamalah
4	Drs. Ahmad Suhaimi, MA 195912121989031004	Akhlak Tasawuf
5	Drs. Ahmad Zuhri, MA 197805042009011014	Hadist Ekonomi
6	Cahaya Permata, M,Hum 198612272015032002	Hukum Transaksi Bisnis Internasional
7	Anisa Sativa, MA 198407192009012010	Asuransi
8	Dr. Mustafa Kamal Rokan, SH,I. MH 197807252008011006	Hukum Persaingan Usaha
9	Sangkot Azhar Rambe, M,Hum 197805042009011014	Hukum Perdata
10	M. Jamil	Ayat-Ayat Ekonomi

	195912121989031004	
11	Nurasiah 196811231994032002	Filsafat Hukum Islam
12	Mohd. Yadi Harahap 197907082009111013	Ilmu Hukum
13	Laila Rohani 196409161988012002	Sejarah Peradaban Islam (SPI)
14	Dr. Watni Marpaung MA 198205152009121007	Ilmu Falak
15	Arifuddin Muda Harahap 198108282009011011	Ketenagakerjaan
16	M. Amar Adly 197307052001121002	Ushul Fiqh
17	Rajin Sitepu, M. Hum 196603091994031003	Hukum Pidana

Sumber: Data Statistik, Tenaga Pengajar Tetap Hukum Ekonomi Syariah, Dikutip Dari Kantor Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2019

c) Mahasiswa

Jumlah peminat Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, baik yang melalui jalur SNMPTN, jalur SPAN-PTIN, jalur SBMPTN, jalur UM-PTAIN dan jalur Mandiri Bidik Misi dan jalur regular secara keseluruhan yang semakin

mengalami peningkatan berikut jumlah data-data mahasiswa peminat jurusan muamalah sebagai berikut:

Tabel. 1.4
Jumlah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) Tahun 2015/2019

JURUSAN	JUMLAH MAHASISWA ANGAKATAN TAHUN 2015/2019					JUMLAH
	2015	2016	2017	2018	2019	
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	164	167	166	178	165	840

Sumber: Data Statistik Jumlah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Dikutip Dari Kantor Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bagian Kemahasiswaan Tahun 2019

Berdasarkan data-data dan jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru dari tahun 2015/2019 adalah jumlah keseluruhan yang mencapai peningkatan dalam mengambil Jurusan yang diminati oleh mahasiswa khususnya Jurusan Hukum Ekonomin Syariah, data-data tersebut adalah data aktif mahasiswa yang mengikuti jalur yang sudah ditentukan, sehingga peningkatan demi peningkatan yang terjadi di mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan bukti data pendaftaran mahasiswa dari tahun 2015/2019.

Selain dari pada itu mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah juga aktif dalam berorganisasi seperti organisasi :

- 1) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- 2) Forum Kajian Ilmu Syariah (FOKIS)
- 3) Himpunan Mahasiswa Islam(HMI)
- 4) Palang Merah Indonesia (PMI)

B. Pelaksanaan *Dropshipper* Di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Bisnis *online* adalah jenis bisnis yang sedang diminati oleh banyak pengusaha saat ini tidak terkecuali pengusaha pemula. Berbagai macam sistem pun banyak diciptakan untuk mendukung ide kreatif dalam berbisnis di dunia *online shop*. Salah satu jenis istilah sistem yang berlaku pada saat ini adalah sistem *dropship*. Sistem ini merupakan jenis sistem yang sangat mudah untuk dijalankan oleh para pebisnis bahkan untuk pemula. Dengan adanya bisnis online sistem *dropship* tersebut banyak mahasiswa yang melakukan usaha bisnis sistem *dropship* ini disebabkan karena tergiur dengan sistem nya yang mudah dan praktis, sehingga banyak mahasiswa Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara yang melakukan jual beli sistem *dropship* tersebut.

Sistem *dropship* yang pelakunya disebut *dropshipper* adalah orang yang diberikan katalog oleh *supplier* untuk dipasarkan di akun media sosial milik *dropshipper*, sebelum hal tersebut dilakukan telah terjadi kesepakatan antara *supplier* dengan *dropshipper*.⁷³ Dimana dalam perjanjian tersebut, pihak dari *supplier* akan memberikan gambar barang berupa katalog yang nantinya akan dipasarkan oleh pihak *dropshipper* di akun media sosial milik *dropshipper* yaitu seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook* dan media sosial lainnya, *supplier* juga menjanjikan apabila barang tersebut laku terjual oleh *dropshipper*, *dropshipper* akan mendapatkan persenan sesuai kesepakatan yang dilakukan, dan mengatakan bahwa gambar/katalog yang di promosikan *dropshipper* adalah barang yang sesuai untuk dikirim, kemudian apabila ada konsumen yang nantinya ingin memesan barang kepada *dropshipper*, maka *dropshipper* akan mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada pihak *supplier*, pihak *supplier* disebut disini adalah pihak grosir yang menyediakan atau mengadakan barang yang di pesan sesuai dengan permintaan konsumen,

⁷³ Mariatul Ainiyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri, Jurusan Muamalah, *Wawancara Pribadi*, 03 December 2019

kemudian akan dikirimkan oleh pihak *suplier* melalui pengiriman barang seperti, *JNTEXPRESS, JNE, SICEPAT*.

C. Bentuk Kerugian Yang Dialami *Dropshipper* Pada Mahasiswa

Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah

Segala jual beli hukum nya adalah halal apabila telah memenuhi unsur-unsur persyaratan dalam jual beli, namun banyak hal yang terjadi dalam melakukan jual beli seperti *hits* nya hari ini jual beli *online* menjadi pusat utama yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, di sebabkan jual beli sistem *online* ini sangat lah mudah cukup hanya menggunakan ponsel semua kebutuhan mudah untuk dilakukan, bukan hanya itu dengan adanya jual beli sistem *online* ini, banyak pengusaha-pengusaha muda baik yang sudah lama dalam bisnis maupun pemula merasa mudah dalam melakukan jual beli *online*, sehingga yang lagi boomingnya saat ini jual beli *online* sistem *dropship* atau dikenal jual beli tanpa modal, sehingga banyak yang tergiur untuk menjadi salah satu penjual barang *online* sebagai *dropshipper* dalam sistem *dropship*, dan peminatnya adalah orang-orang pemula dalam berbisnis. Praktek jual beli *online* sistem *dropship* ini terjadi pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Jurusan

Hukum Ekonomi Syari'ah yang Mahasiswa nya sebagai pengusaha *dropshipper* sering mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang mahasiswa pengusaha *dropshipper* di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang bernama Putri deswita harahap usia 19 Tahun beliau menuturkan sebagai berikut :

“Saya sudah lama menjadi *dropshipper* semenjak semester 1 tahun lalu, karena dulu diawal-awal kuliah belum terlalu pusing dan banyak pikiran untuk hal tugas jadi cari sampingan sebagai *dropshipper*, apalagi itu jualan kan lagi *hits* kak, karena kita gak meski pakai modal, cukup memasarkan katalog aja dari pihak grosir, nanti kalau katalog yang saya promokan itu laku terjual, saya akan dapat persenan sesuai dengan kesepakatan antara pihak grosir sama saya, awal-awal nya sih kak bagus, walaupun cuma sedikit keuntungan yang saya dapat dari jualan *online* sebagai *dropshipper*, cuma lumayan gitu kan buat tambah-tambah uang jajan kuliah, tapi setelah lama-lama saya jualan seperti itu dengan toke yang sama (grosir yang sama).

Pelanggan kemarin itu pesan baju kemeja ukuran M, dan di katalog itu memang ready nya ukuran M dan L, terus saya pesan sama toke saya kan

kak untuk di sisain baju kemeja ukuran nya yang M karena ada konsumen yang pesan, kemudian di oke kan sama pihak penyetok barang (suplier) setelah itu barang kan udah di sisain terus konsumen juga udah transfer uang ke saya sebanyak Rp. 135.000.

Saya ambil untuk saya Rp. 25.000.setelah itu sisanya saya transfer ke pihak grosir, pihak grosir bilang barang di *packing* siap untuk dikirim ke alamat yang sesuai di buat sama konsumen yang pesan, beberapa hari kemudian konsumen yang memesan kembali menelepon saya, mengatakan barang sudah sampai tapi tidak sesuai pesanan, konsumen meminta M tapi yang datang L, L itu konsumen bilang sangat kebesaran karna itu untuk kado, konsumen komplain dan ingin minta diganti ukurannya dengan yang M, kemudian saya tanya sama pihak grosir, pesanan M tapi yang datang L, pihak grosir bilang dengan alasan salah kirim ukuran, terus saya bilang sama konsumen untuk dikirim barang tersebut kealamat saya saja biar nanti saya yang akan mengirim kembali, karna nomor dan pengirim adalah nama saya dibuat oleh pihak grosir, setelah barang itu sampai pada saya, saya mengirim kembali ke pihak grosir, dengan menanggung semua perjalanan barang, untuk untung saja sudah habis kesitu kak, cuma karena saya mengerti

kecewanya konsumen saya yang biyai perjalanan barang tersebut, dan sebenarnya mengakibatkan saya rugi karna keteledoran pihak grosir yang saya rasa memang dengan sengaja mengirim barang tidak sesuai ukuran.”⁷⁴

Peneliti juga melakukan wawancara dengan mahasiswa Jurusan Muamalah yang bernama Ermi IV-D usia 19 Tahun“ saya baru saja memulai bisnis sistem *dropahip* ini kak, awalnya saya tau bisnis ini dari teman saya anak UNIMED jurusan ekonomi, awal-awalnya kemarin iseng aja pas nongkrong saya lihat temen saya kenapa asyik kali gitu main hp yakan kak, sampai saya sebagai teman ngerasa, ini anak ketemu pun kenapa pegang hp, jadi quality time nyatidak dapat gitu, akhirnya karena saya penasaran, saya tanyak, asyik kali main hp sah?, aisah jawab, iya ini aku ngelayani konsumen aku ada yang belik baju sm lampu hias kamar, terus aku jawab, eh kamu jualan sah? aisah jawab, iya aku jualan mik, kenapa kamu gk mau coba, enak loh sistemnya, kamu Cuma pemasar aja di hp kamu, entar ada yang belik kamu tinggal bilang sama pihak grosir.⁷⁵

⁷⁴ Putri Deswita Harahap, Pelaku Usaha *Dropshipper*, *Wawancara Pribadi*, Di Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 03 Desember 2019

⁷⁵ Ermi, Pelaku Usaha *Dropshipper*, *Wawancara Pribadi*, Di Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 03 Desember 2019

Saya mau, saya bilang gitu keteman saya kak, akhirnya di ajari bisnis gitu, satu atau tiga kali order memang bagus semua barangnya kak, tapi lama-lama barang yang datang dengan orderan yang sama, ada bercak kotor, koyak sampai gk bisa dipakai kak, jadi dari situ kemarin banyak komplain temen-temen yang pesan ke saya, yaudah akhirnya konfirmasi sama aisah teman sesamadropshipper, dia juga mengalami hal yang sama kak, sama-sama mengganti rugi, setelah dihubungi pihak grosirnya, tidak ada sama sekali respon. Akibatnya saya harus ganti rugi separuh harga sama temen saya yang beli sebagai konsumen.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada mahasiswa Jurusan Muamalah yang bernama Sefty Alawiyah usia 21 Tahun“ Saya sudah lama juga bisnis jual beli online sistem *dropship* ini, jatuh bangun dalam berbisnis sudah sering di alami kak, sering pesan barang sama pihak *suplier* (grosir) pasti ada aja kerugian yang saya alami, bukan rugi dalam materi saja tetapi rugi dalam melayani konsumen yang complain barang yang di kirim *suplier* lama samapai, sampai-sampai saya harus member pengertian kepada konsumen, padahal waktu pengiriminan barang itu seharusnya kan 4-5 hari selama-lamanya tetapi kemarin sampai 2 minggu barang sampai kepada

konsumen, nama pengirim itu kan nama saya dibuat oleh pihak grosir, konsumen complain dengan tanggal kirim yang seharusnya sampai 2-3 hari menjadi harus 2 minggu, dikarenakan pihak grosir memang berbohong, mengatakan barang dikirim tanggal setelah pemesanan ternyata tidak di kirim bahkan tanggal nya tidak sesuai pengiriman, jelas saya merasa kecewa dengan pihak grosir lakukan, karena itu sudah merusak nama toko penjualan saya, meskipun saya sebagai pemasar, tetapi nama sayalah yang tercantum di pengiriman, kemarin itu juga ada hal yang sama, teman pesan celana baggy pants ukuran S, tetapi yang datang ukuran XL, sehingga kawan saya itu minta ganti rugi uangnya dikembalikan separuh dari harga utuhnya, mau tidak mau saya harus ganti rugi, dan celana yang berukuran XL itu tidak terjual sampai sekarang, sampai saya donasikan ke korban longsor kemarin, biar jadi ladang pahala saja. dari situ saya kecewa dengan jual beli *online* sistem *dropship*, keuntungan tidak dapat, malah harus ganti rugi. ketika di *complain* pihak grosir tidak merespon bahkan menuduh saya tidak spesifik dalam pemesan.⁷⁶

⁷⁶ Sefty Alawiyah, Pelaku Usaha *Dropshipper*, *Wawancara Pribadi*, Di Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 03 Desember 2019

Mengenai kerugian yang di alami oleh Mahasiswa pengusaha sebagai *dropshipper* dalam melakukan jual beli *online* sistem *dropship* ini peneliti juga mewawancarai salah seorang mahasiswa bernama Nurul Fazriah Ulfa Lubis sebagai mahasiswa yang sudah lama berbisnis *online* sistem *dropship*, beliau menuturkan

“Kerugian sangat sering di alami oleh saya, sebelumnya saya dan pihak grosir sudah melakukan pernjajian kontrak dan sepakat untuk memulai bisnis, saya memasarkan katalog grosir di akun sosial media saya, kemudian saya akan mendapat pesanan dari barang yang telah terjual nantinya, tidak ada yang salah dalam perjanjian tersebut, pihak grosir juga mengatakan bahwa saya tidak perlu takut dan sanksi dengan kualitas barang yang akan di pasarkan karena itu akan sesuai katalog dan persis 100% , dikarenakan barang tersebut barang pilihan terbaik, kemudian saya sebagai *dropshipper* tentunya memasarkan barang sesuai dengan katalog yang diberikan pihak grosir, memang siapa pun yang akan menilai katalog yang saya pasarkan akan tertarik dikarenakan premium.

Bangkok punya, ada yang pesan sekitaran 4 orang kemarin itu, rata-rata karena teman dan saudara, saya memilih untuk dikirim ke alamat saya,

biar satu paketan, karena semua keluarga dan teman yang pesan, barang tersebut memang datang cepat, dan sayapun memberikan kepada hak pemesan, setelah semua di berikan kepada masing-masing konsumen, teman saya complain, warnanya yang kusam tidak sesuai katalog, ada bercak cat di lengan baju, kekecilan ukuran, dan sampai ada yang koyak, tentu saya merasa rugi dengan barang yang datang, semua meminta untuk uang balik separuh, langsung saya complain sama pihak grosir yang sebelumnya kami ada perjanjian dalam bisnis ini, malah tidak bisa di hubungi lagi.

Terpaksa mau tidak mau saya harus mengganti kerugian tersebut barang tetap dengan konsumen, saya tetap ganti rugi uang separuh atau 1/3 dari harga tersebut.⁷⁷ Tapi saya tetap usaha juga tapi tidak mengambil di grosir tersebut lagi, tapi langsung ke toko, karena menurut saya, itu jauh lebih bagus, saya tidak rugi, bahkan saya bisa sesuka hati untuk buat harga, tapi sesuai standart penjualan sih kak”.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai pelaku usaha *dropshipper*, sering mengalami kerugian dalam hal jual beli *online*, dan jelas

⁷⁷ Nurul Fazriah Ulfa Lubis, Pelaku Usaha *Dropshipper*, *Wawancara Pribadi*, Di Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 03 Desember 2019

pihak grosir telah melakukan tadelis yaitu penipuan yang sengaja dilakukan serta memberikan katalog atau gambar yang bagus namun barang tidak sesuai dengan katalog tersebut dan kemudian juga sudah jelas pihak *supplier* yaitu grosir, tidak memenuhi perjanjian yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak dirugikan, dalam jual beli tidak boleh terjadi adanya unsur penipuan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak pula boleh terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan dalam hal jual beli.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN *DROPSHIPPER* PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah Aal-Zuhaili adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Nama asli beliau adalah Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili. Wahbah dilahirkan di desa Dir' Atiyah, daerah Qalmin, Damshiq, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932 M/ 1351 H.⁷⁸

Ayahnya bernama Mustafa al-Zuhaili, beliau merupakan seseorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan juga beliau adalah seorang hafiz Al-qur'an, beliau bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama Fatimah ibn Mustafa Sa'adah, beliau seseorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama.

Pendidikan masa kecil beliau diawali dari sekolah dasar (ibtidaiyah) yang berada dikampungnya sendiri, bersamaan dengan beliau juga belajar al-Qur'an yang juga masih berada ditanah kelahirannya. Pada tahun 1946

⁷⁸ Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung : Pustaka Ilmu, 2003), h. 102

Wahbah menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah nya dan melanjutkan pendidikannya dikuliah shari'ah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Karena semangat nya dalam belajar dan kecintaan nya terhadap ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Cairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Shari'ah di Universitas 'Ain Sham.⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Suriah, beliau menutup mata pada usia 83 tahun.⁸⁰

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian *Dropshipper*

Menurut Undang-Undang

1. Perlindungan Hukum

Keberadaaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar sesama masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah, hukum sebagai kumpulan

⁷⁹ Sayyid Muhammad ' ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhun wa Manahijuhum* (Teheran : Wizanah al-Thaqafah wa al-Inshaq al-Islam, 1993), h. 684-685

⁸⁰ <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>(20Mei 2017,19:18)

peraturan atau kaedah yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi semua orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara, dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan.⁸¹ Dengan kata sebagai gambaran fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 42.

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

Dropshipper adalah seorang pelaku usaha perantara yang memasarkan katalog milik pihak grosir yaitu *supplier*, yang sebelumnya telah melakukan perjanjian dalam hal memasarkan katalog, dimana dalam perjanjian tersebut apabila *dropshipper* memasarkan katalog tersebut kemudian ada konsumen yang membeli maka *dropshipper* akan mendapatkan % disetiap barang yang laku terjual.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) , baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁸²

Tujuan perlindungan hukum yang dieberikan kepada rakyat Indonesia implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

⁸² Heni Siswanto, Rekontruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2013.h, 1

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

3. Tanggung Jawab

Gugat ; menggugat, artinya (1) mendakwa; mengadukan (perkara) ; (2); menuntut (janji dan sebagainya) ; membangkitkan perkara yang sudah-sudah; (3) mencela dengan keras ; menyanggah.⁸³

Istilah tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid* dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.⁸⁴

4. Ganti Rugi menurut KUH Perdata

⁸³ Sudarsono, *Op,Cit*, h. 151

⁸⁴ Peter Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008), h. 258

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.⁸⁵

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang telah dirugikan. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, dan karena adanya perjanjian yang tidak terlaksana.⁸⁶

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara debitur dan kreditur. Sama hal yang terjadi antara dropshipper dengan supplier, yang mana pihak dari supplier tidak memenuhi isi perjanjian bersama dropshipper dalam melakukan hal jual beli. Seperti keterlambatan barang yang dilakukan oleh supplier dan katalog yang tidak sesuai kesepakatan, maka dropshipper harus memberikan peringatan (somasi) kepada supplier, minimal tiga kali.⁸⁷

Apabila peringatan atau teguran telah dilakukan, maka barulah dropshipper menuntut supplier untuk membayar ganti kerugian, jadi

⁸⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, cet.IV, (Jakarta :Sinar Grafika,2006),h. 100

⁸⁶ *Ibid*, h. 102

⁸⁷ *Ibid*, h. 106

momentum timbulnya ganti rugi pada saat telah dilakukan somasi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh dropshipper (kreditur) kepada supplier (debitur) adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh(pasal 1246 KUH Perdata)
- c. Dalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang.

5. Undang-Undang Perlindungan Pelaku Usaha Dalam UU

Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum Negara Republik Indonesia , baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸⁸

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan konsumen dan perlindungan pelaku usaha, *dropshipper* termasuk pelaku usaha hanya saja sebagai perantara, perantara disini adalah memasarkan barang atau katalog yang telah di sepakati bersama pelaku usaha lainnya, sesama pelaku usaha tidak di bolehkan untuk saling merugikan satu sama lain, apalagi merugikan pada pelaku usaha perantara, yang telah menjual barang pelaku usaha lainnya namun dengan sengaja membuat rugi pihak perantara.

Bila pelaku usaha perantara menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan atau hanya mewakili milik produsen, maka segala bentuk kerugian produsen-lah yang akan bertanggung jawab . Sebagaimana di dalam Pasal 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) :

⁸⁸ BIP, *Undang-undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Bintang Indonesia), h. 5

- a. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
- 1) Pelaku usaha perantara menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - 2) Pelaku usaha perantara, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.⁸⁹
- b. Pelaku usaha perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila terjadi penuntutan yang dilakukan konsumen.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha juga di atur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 yaitu:

⁸⁹ *Ibid*, h. 8

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/jasa memperdagangkan barang dan/jasa yang:
- 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label,;
 - 5) tidak sesuai dengan mode, gaya, sebagaimana keterangan barang;
 - 6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang/jasa tersebut.⁹⁰

⁹⁰*Ibid*, h. 11

- b. Produsen dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- c. Produsen yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) diperdagangkan wajib menariknya dari peredaran perdagangan.⁹¹

Kerugian yang dialami oleh pihak *dropshipper* yang dilakukan oleh pihak produsen yaitu *supplier* telah melanggar undang-undang, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh pihak produsen *supplier*, telah melanggar perjanjian dalam perikatan dan melanggar undang-undang perlindungan pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa produsen harus beritikad baik dalam melakukan kerja sama dalam suatu usaha, sehingga hak-hak yang merugikan *dropshipper* telah dilindungi payung hukum, lebih lanjut bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

⁹¹*Ibid, h. 17*

Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak produsen, pihak produsen dapat dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Jika langkah tersebut juga tidak berhasil, maka pihak *dropshipper* dapat melakukan gugatan perdata melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum hal ini terdapat pada pasal 45 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Selain melalui pengadilan, sengketa antara produsen dengan pelaku usaha juga bisa diselesaikan diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian *Dropshipper* Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Ditinjau Dari Perspektif Wahbah Az- Zuhaili

Islam mengajarkan kejujuran dalam berbisnis dan berniaga. Disanalah akan muncul berkah dalam berbisnis. Mencari rezeki yang halal adalah menjadi prinsip yang asasi dalam ekonomi Islam, yang dimaksud dengan mencari rezeki yang halal ialah tidak haram secara zat dan cara

memperolehnya dibenarkan oleh syariat. Haram karena cara memperolehnya seperti menipu, merampas, korupsi, ikhtikar, tadelis, gharar, riba dan lain sebagainya. Mencari rizki yang halal adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al- Baqarah ; 169

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

Artinya : "Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi , dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"

Tadelis adalah salah bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidak jujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadelis ini bisa terjadi dalam empat hal, yaitu, kuantitas (jumlah), kualitas, (mutu), harga, dan waktu penyerahan berikut pemaparannya

1. Tadelis dalam kuantitas adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Contohnya beras yang semestinya ditimbang 1 kg ternyata tidak sampai 1 kg.
2. Tadelis dalam kualitas seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Contohnya penjual baju mengatakan

pada pihak pembeli bahwa barang yang dia jual bagus dan bermerek, namun setelah sampai barang tersebut, tidaklah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak penjual.

3. Tadlis dalam harga seperti taksi yang menawarkan jasanya kepada seorang turis asing dengan sengaja menaikkan tarif diatas harga normal.
4. Tadlis yang terakhir adalah tadlis waktu peyerahan. Contohnya seorang penjual barang *online* yang berjanji akan mengirim barang kepada konsumen setelah di transfer namun setelah konsumen mentransfer barang itu belum di kirim oleh pihak penjual.

Hal tersebut termasuk penipuan dan melanggar prinsip jual beli yakni

“An’taradin minkum”, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam (QS. An-Nisa : 29) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةًۙ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)

Kemudian dari pada itu ayat diatas telah menjelaskan Allah Swt melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa berupa tipu daya. Oleh karena tadlis termasuk memakan harta secara bathil karena merupakan penipuan dan merugikan pihak lain. Perbuatan ini jelas diharamkan, semua perbuatan yang mengantarkan seseorang memakan harta secara bathil maka menjadi haram.

Sebagaimana didalam kitab *Hasiatani Qoyyubi Umayroh Alasahri*

Almahalli sebagai berikut :

تَنْبِيْهُ: قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُ الْمَشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ مُشْتَبَهًا
لِلْخِيَارِ، وَقَالَ الْأَدْرَعِيُّ: وَقَضِيَّتُهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ جَمِيعُ الْعُيُوبِ. ثُمَّ رَأَيْتُ
فِي الْقُوتِ قَالَ الْإِمَامُ الصَّابِغُ فِيمَا يَحْرُمُ كِتْمَانُهُ.⁹²

Artinya : “*Berkata Imam An-nawawi dalam Kitab Ar-Raudlah,*” wajib bagi penjual memberitahukan cacat atas barang dagangannya kepada pembeli walaupun aib ini bukan sesuatu yang bisa menyebabkan khiyar berkata *Al-Adzoroijy,* “maksud dari perkataan ulama adalah wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya menejelaskan aib-aibnya saja”.

⁹² Hasiatani Qoyyubi Umayroh, *Alasahri Alamahalli*, (Singapora- Zeddah-Indonesia, 2013), h.245

Kemudian dari pada itu pelaksanaan sistem jual beli *dropship* di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang Mahasiswanya sebagai pelaku usaha *droship* disebut *dropshipper* yang dalam hal melakukan bisnis jual beli sering mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pihak *supplier* (grosir) yang tidak memenuhi kesepakatan dan melakukan penipuan kepada pihak *dropshipper*, sehingga *dropshipper* selalu mengalami kerugian, hal tersebut masuk kedalam jual beli yang mengandung unsur *tadlis*, sehingga syafi'iyah mengatakan haram seseorang melakukan jual beli mengandung unsur *tadlis*. Dan sebab akibat barang yang tidak sesuai seperti katalog yang dipasarkan oleh *dropshipper* bukanlah menjadi tanggung jawab *dropshipper* melainkan adalah tanggung jawab pihak *supplier* yang dengan sengaja telah melakukan penipuan yang disebut *tadlis* kepada pihak *dropshipper*, seharusnya mengganti rugi barang tersebut adalah pihak *supplier*.

Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab *Nazariyah al-Dhaman*, oleh Wahbah Zuhaili, *Damsyiq*. Dar al-Fikr. 1998 :

التعويض : هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي او الغطاً الاصل العام في الضمان او التعويض : هو ازالة الضرر عيناز، كاصلاح الحائط او جبر المثلث واعادته صحيحا كما كان عند الامكان كاعادة المكسور صحيحا، فان تعدر ذلك وجب التعويض المشلي او النقدي.⁹³

Sebagaimana Wahbah Zuhaili memaknai kata Ta'wid yaitu ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Beliau juga menjelaskan bahwa ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa menutup kerugian dalam bentuk (dharar, bahaya), yaitu:

1. Berupa menutup kerugian dalam bentuk benda seperti memperbaiki dinding
2. memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama memungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali,. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang .

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu'Abbas, dan Malik dari Yahya :

⁹³Wahbah Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman, (Damsyiq : Dar Al-Fikr, 1989), h. 82

⁹⁴ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

Adapun pendapat Wahbah Zuhaili ini terdapat dalam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'iah tentang tawid, yang dikatakan mengikat dan berlaku di Indonesia apabila terjadi hal yang merugikan salah satu pihak baik disengaja ataupun karena kekeliruan wajib di tawid yaitu ganti rugi. Seperti hal yang dilakukan pihak *supplier* terhadap *dropshipper* yang jelas pihak *supplier* melakukan penipuan yang disebut tawid dan tidak memenuhi kesepakatan perjanjian bersama *dropshipper*, sehingga jelas perbuatan yang dilakukan produsen yaitu *supplier* telah melakukan pelanggaran. Maka dari itu *dropshipper* terlindungi dengan adanya tawid tersebut, hak-hak serta kerugian yang dialami oleh *dropshipper* sepenuhnya di tawid oleh pihak *supplier* yaitu pihak grosir.

⁹⁴ Misbah Az-Zujajah, *Fi Zawaid Ibn Majah*, (Zeddah-Indonesia, 2012), h. 221

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis untuk mengemukakan dalam bab penutup ini kesimpulan dari penjelasan beberapa bab sebelumnya yaitu :

1. Transaksi *dropshipper* dan *supplier* pada mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum telah melakukan perjanjian dalam melakukan jual beli sistem *dropship*, dimana *supplier* memberikan katalog kepada *dropshipper* untuk di pasarkan di *account* media sosial *dropshipper*, *supplier* mengatakan dalam perjanjian tersebut barang yang nantinya dipasarkan oleh *dropshipper* akan sesuai dengan katalog, kemudian jika *dropshipper* dapat menjual barang tersebut dengan baik (konsumen membeli) maka *dropshipper* akan mendapat persenan disetiap barang yang laku terjual.
2. Bentuk kerugian yang dialami *dropshipper* adalah berupa kerugian barang yang tidak sesuai katalog yang dikirimkan oleh *supplier* terhadap konsumen, sehingga akibat barang yang tidak sesuai yang

diberikan *supplier* tersebut terhadap konsumen, konsumen meminta ganti rugi terhadap *dropshipper*, dengan cara meminta uang kembali, dikarenakan barang yang dikirimkan *supplier* tersebut cacat dengan bentuk, warna yang tidak sesuai pesanann, barang yang kekecilan, dan barang yang koyak serta barang yang ternoda kotoran cat.

3. Perlindungan hukum terhadap kerugian pelaku usaha *dropshipper* di fakultas syariah dan hukum dilindungi oleh undang-undang dan perkataan Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana wahbah mengatakan dalam kitab Nazariyah adh-dhaman dengan memaknai kata taw'id yaitu ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Wahbah juga menjelaskan bahwa ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa menutup kerugian dalam bentuk. Berupa menutup kerugian dalam bentuk benda seperti memperbaiki dinding dan memperbaiki benda yang disrusak menjadi utuh kembali seperti semula selama memungkinkan, seperti menngembalikan benda yang dipecahkan menajdi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.

B. Saran

1. Seharusnya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah lebih berhati-hati dalam memilih produsen dalam bertransaksi jual beli, jangan hanya memikirkan keuntungan semata tetapi harus memikirkan bagaimana dampaknya jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak pelaku usaha sementara sendirinya.
2. Kepada siapa yang ingin menjadi pelaku usaha, baik sebagai produsen atau sebagai perantara, sebaiknya dapat menerapkan iktikad baik dalam melakukan usahanya di karenakan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak telah di lindungi payung hukum dan mempunyai nilai *ilahiyah*.
3. Seharusnya konsumen juga harus lebih teliti dalam memilih ketika ingin membeli suatu barang dari produsen dengan cara melihat beberapa testimoni yang telah terjual oleh pihak produsen yang ingin kita beli tersebut, hal ini mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan diri konsumen sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abd. Hadi, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya : Putra Media Nusantara

Abdurrahman dkk, 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta; Prenada Media Group

Adi Rianto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta:Granit

Adolf Huala,2010. *HukumPerdaganganInternasional*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada

Al-Zuhaili Wahbah, 1998. *Nadzaariyah al-Dhamaan*, Damsyiq : Dar al-Fikr

Anwar Syamsul. *Kontrak Dalam Islam*. Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah

Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006

Asnawi Haris Faulidi, 2004. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta : Magistra Insania Press,

Atabik dan Ahmad, 1332. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*

Ayub Muhammad,2009. *Understanding Islamic Finance*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Az-Zujajah Misbah, 2012. *Fi Zawaid Ibn Majah*, Zeddah-Indonesia

BIP, *Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Bintang Indonesia

Dapartemen Agama RI. 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Bintang Indonesia

- DarmawanDeni, 2012 . *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori dan aplikasi* Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Dewan Syariah Nasional, 2016. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta : Gaung Persada
- Fatwa DewanSyariahNasional No.43/*DSN-MUI/VIII/2004*
- Halim Abdul dan Teguh Prasetyo, 2006. *Bisnis E-commerce* ,Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hartono Sri Redjeki, 2007. *HukumEkonomi Indonesia*, Malang :Bayu Media Pubhlishing
- Iswidharmanjaya, 2013.*Dropshipping Cara MudahBisnis Online*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Jadurrabb, al-Ta'wiis al-Ittiffaaqi'an' Adaam Tanfiidz al-Ittizaam au at-Ta'akhhur fih, 2007. : Dirasah Muqaaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'I, Iskandariah : Dar al-Fikr al Jamai'I, 2006
- Karim Adiwarmarman, 2004. *Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Karim Helmi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Khoiruddin Muhammad, 2003. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* , Bandung : Pustaka Ilmu
- Kosidin Koko, 2002 *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuan Dan Peraturan Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju
- Madkur Muhammad Salam, 1963. *al- Adkhal al-Fiqh al- Iskamy*. ttp: Dar al-Nahdah al- Arabiyyah

- Mahmud Peter Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Makarim Edmon, 2003. *Komplikasi Hukum Telematika* Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Makarim Edmon, 2005. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Makasar Stiba, 2237 . “*Portal Hadis Stiba Makasar*”, dalam hadist
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenada Media
- Marzuki, 1983. *Metodologi Riset* Yogyakarta: PT. Hanindita Offset
- Mertokusumo Sudikno, 2000. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Muhammad Abdul Kadir, 2001. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*
- Muhammad Sayyid ‘ ali Ayazi, 1993. *Al-Mufasssirun Hayatuhun wa Manahijuhum* (Teheran : Wizanah al-Thaqafah wa al-Inshaq al—Islam
- Muslich Ahmad Wardi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amza
- Mustofa Imam, 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta :PT Raja Grafindo
- Noegroho, Agoeng. 2010. *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu

- Poerwardaminta. WJS, 1995 *kamusUmumBahasa Indonesia*, Jakarta:Gramedia
- Purwosutjipto .H.M.N. 2001.*PengertianPokokHukumDagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Raharjo Handri, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta : PT Buku Kita
- Riswandi Budi Agus, 2005. *Aspek hukum Internet Banking* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sahroni, Oni, 2019. *FikihMuamalahKontemporer*, Jakarta: Republika
- Sakti Nufransa Wira,2014.*Buku Pintar Pajak E- commerce dari Mendaftar Sampai Membayar* Jakarta : Visimedia
- Salim H.S, 2006. *Hukum Kontrak*, cet.IV, Jakarta :Sinar Grafika
- Salim H.S, 2009.*Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Siswanto Heni, 2013. *Rekontruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang
- Soedjono Wiwoho, 1991.*Hukum Perjanjian Kerja* Jakarta: Rineka Cipta
- Soedjono Wiwoho, 2003. *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bina Aksara
- Soekanto Soerjono, 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press
- Soesilo. R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Karya Nusantara, Bandung

Subekti R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Bugerlijk wetbook*. PT. Pradnya Paramita : Jakarta

Subekti, 2009. *Hukum Perjanjian Intermasa*, Jakarta : Republika

Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Syafii Ahmad, 2013. *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo,

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syarifuddin Amir, 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media

Umayroh.HasiataniQoyubi, 2013. *Alasahri Alamahalli*, Singapura-Zeddah-Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab 1, pasal 1 Ayat 2

Waluyo Bambang, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

ZuhailiWahbah, 1989. *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq : Dar Al-Fikr

A. Website

Ekclusive. www. badilaq.net, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tentang Akad.

[http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili\(20____uinsu.ac.id](http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili(20____uinsu.ac.id)

<http://muslimahpejuangislam.blogspot.co.id/2013/06/hukum-multi-akad.html>

B. Wawancara

Ermi, Pelaku Usaha *Dropshipper*, *WawancaraPribadi*, Di FakultasSyari'ah Dan Hukum, 03 Desember 2019

LailatulSyifa.Pelaku Usaha *Dropshipper*, *WawancaraPribadi*. Di FakultasSyari'ah Dan Hukum.03 Desember 2019.

MariatulAiniyah.Pelaku Usaha *Dropshipper*, *WawancaraPribadi*. Di FakultasSyari'ah Dan Hukum.03 Desember 2019.

NurulFazriahUlfaLubis.Pelaku Usaha *Dropshipper*, *WawancaraPribadi*. Di FakultasSyari'ah Dan Hukum.03 Desember 2019.

PutriDeswitaHarahap.Pelaku Usaha *Dropshipper*, *WawancaraPribadi*, Di FakultasSyari'ah Dan Hukum. 03 Desember 2019.

SeftyAlawiyah.Pelaku Usaha *Dropshipper*, *WawancaraPribadi*. Di FakultasSyari'ah Dan Hukum.03 Desember 2019.

SUSUNAN PERTANYAAN WAWANCARA BERSAMA PELAKU

BISNIS *DROPSHIPPER* MAHASISWA JURUSAN HUKUM

EKONOMI SYARI'AH UINSU

1. Apakah anda sebagai *dropshipper* ?
2. Sejak kapan anda menggeluti dunia bisnis *online*?
3. Mengapa anda lebih memilih berbisnis *online* ?
4. Bagaimana system jual beli *online* secara *dropship* yang anda jalankan?
5. Bagaimana memasarkan katalog untuk pemula sebagai *dropshipper*?
6. Seberapa sering anda membeli produk/barang secara *online* ?
7. Apakah anda puas dengan produk yang anda beli selama menjadi *dropshipper* ?
8. Barang apa saja yang tidak sesuai dalam transaksi *dropshipper* ?
9. Berapa % yang pelaku usaha dapatkan sebagai *dropshipper*?
10. Hal-hal apa saja yang membuat anda rugi sebagai *dropshipper*?
11. Apa saran anda untk para pelaku bisnis *online* ?

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Karsela Lubis, lahir di Desa Tanjung Mulia pada tanggal 10 Maret 1996. Putri ke empat dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Sahlan Lubis dan Asnidar Nasution. Alamat penulis Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Jenjang pendidikan penulis diawali pada Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di MIS Tanjung Mulia pada tahun 2004 sampai 2009. Selanjutnya tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Ar-Ridho Desa Tanjung Mulia pada tahun 2009 sampai 2012. Kemudian SLTA di pondok pesantren Ath-Thohiriyah pada tahun 2012-2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari tahun 2015 penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan Mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau Fakultas Syari'ah dan Hukum.

CURICULUM VITAE

Nama : Karsela

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Mulia, 10 Maret 1996

Alamat : Jl. Batu Putih Pahlawan, Gg, Melati No 27

Pekerjaan : Mahasiswa

No. Hp : 0822-9974-4890

Asal Sekolah : Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah

Tahun Masuk UIN SU : 2015

Penasehat Akademik : Dr. Watni Marpaung S,HI. MH

Judul Skripsi : **PERLINUDUNGAN HUKUM TERHADAP
KERUGIAN *DROPSHIPPER* PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara.**